



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik 1107135203870002, Tempat/Tanggal Lahir Mns Peureulak / 12/037/19875, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Peureulak Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik 082112082133 / ainisulaiman029@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Dayah Pande / 017/07/1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Gampong Peureulak Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 421/Pdt.G/2024/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/05/VII/2007, tanggal 15 Januari 2008);

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Peureulak Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie sampai sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Rafal Ziaulhaq Bin Sulaiman, lahir 06-02-2009;
 - 3.2. Allya Nakila Binti Sulaiman, lahir 08-08-2010;
 - 3.3. Muhammad Ragif Bin Sulaiman, lahir 21-04-2016;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2(dua) tahun kemudian terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat lebih banyak menghabiskan uangnya untuk narkoba;
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 3(tiga) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi perkecokan;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**SULAIMAN bin SYAMAUN**) terhadap Penggugat (**NURAINI binti M.GADENG**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Adam Muis), ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, keterangan Tergugat tidak dapat di dengarkan karena tidak pernah hadir lagi dalam sidang lanjutan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 1107135203870002, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/05/VII/2007, tanggal 15 Januari 2008), bukti tersebut telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P2 ;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI** , tempat dan tanggal lahir Bambi, 20 Juli 1981 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan tempat kediaman di Gp. Calue, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah abang kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Gampong Peureulak Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga eorang anak;
- Setahu saksi semula mereka rukun dan damai, namun sekarang telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga mereka;
- Setahu saksi sebab terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sering KDRT dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak Desember 2023 dan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan orang tua kampung namun tidak berhasil damai;
- Tidak mungkin lagi di damaikan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Tidak ada lagi;

Saksi 2 **SAKSI**,, 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat kediaman di Gampong Peureulak Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah teman dan tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Gampong Peureulak Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Setahu saksi semula mereka rukun dan damai, namun sekarang telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga mereka;
- Setahu saksi tidak mengetahui apa sebab pertengkaran namun mengetahui serta melihat ada pertengkaran;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak Desember 2023 dan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan orang tua kampung namun tidak berhasil damai;
- Tidak ada lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti P, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat anaknya dan Tergugat telah melakukan KDRT. antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi kode P. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti P serta keterangan saksi-saksi di persidangan (sebagaimana dalam duduk perkara), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan yang berketerusan antara Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan kakak kandungnya dan Tetangga Penggugat sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkan pertengkaran mereka kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah satu tahun lamanya sampai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sering melakukan KDRT
- Bahwa telah pernah diupayakan perdamaian oleh mediator dan Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil damai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapnya, yang satu keras ingin cerai sedang yang lain dengan berat hati menerimanya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak, meskipun usia perkawinannya masih “muda”;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: “*Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**SULAIMAN bin SYAMAUN**) terhadap Penggugat (**NURAINI binti M.GADENG**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184.500,-(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul awal 1446 Hijriah oleh Hasanuddin, S.H.I, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc,M.H,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Kamariah, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Hasanuddin, S.H.I, M.Ag

Adeka Candra, Lc,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Kamariah, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pengandaan		
Dokumen	: Rp	10.500,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.500,00

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)